

**PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*)
TERHADAP HARTA BERSAMA
DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
(Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2017)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:
HIMAYATURROHMANIYAH
NIM 1522302055

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu, manusia diciptakan Allah SWT untuk mengabdikan diri kepada Khaliq dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia yang antara lain keperluan biologis termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.¹

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.² Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai pengertian dan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 dan 3:

Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizh untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”³

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 22.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 99.

³ *Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 324.

Sedangkan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Dari pengertian di atas jelas terlihat bahwa perkawinan di Indonesia memiliki dua aspek, yaitu:

1. Aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu;
2. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan akibatnya ialah kewajiban dan hak yang mereka tentukan.⁵ Oleh karena itu, dalam KUHPerdara (BW) perkawinan akan di anggap sah apabila dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil, sedangkan perkawinan yang dilakukan berdasarkan tata cara agama saja tidak dianggap sah. Kesahannya baru dapat dilangsungkan setelah

⁴ Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun..., hlm. 2.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam...*, hlm. 103-104.

perkawinan di muka pegawai catatan sipil (pasal 81).⁶ Begitu juga pada pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Berkaitan dengan hukum asal perkawinan menurut Islam adalah monogami. Begitu juga asas perkawinan di Indonesia sebagaimana pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 20.

⁷ *Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974...*, hlm. 2.

yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.⁸

Dalam hal suami yang beragama Islam akan berpoligami atau menghendaki beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan izin poligamai kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Permohonan izin poligami merupakan perkara *contentious* karena diperlukan persetujuan istri. Selain itu, dalam permohonan izin poligami terdapat kepentingan orang lain, dimana didalamnya dimungkinkan terjadi sengketa antara pihak seperti sengketa harta bersama sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiosa*. Karena itu, perkara ini diproses di kepaniteraan gugatan dan di daftar dalam register induk perkara gugatan.¹⁰ Dalam tahap persidangannya sama dengan perkara-perkara perdata lainnya yaitu melalui tahap mediasi terlebih dulu, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan agar semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 131.

⁹ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 145

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 235.

wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.¹¹ Apabila mediasi itu gagal sidang selanjutnya dimulai dengan pembacaan permohonan sampai pada tahap akhir putusan, yang mana di dalam proses persidangan tersebut tetap terdapat tahap pembuktian.

Pembuktian merupakan proses dimana para pihak yang bersengketa berusaha membuktikan hal-hal yang telah didalilkan di depan persidangan dan hakim mengonstatir perkara tersebut.¹² Sebagai pedoman atau aturan umum digariskan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg atau pasal 1865 KUHPerdara, yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”¹³

Pembuktian dilakukan dengan tujuan memberi keyakinan akan peristiwa-peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga hakim tidak salah dalam memberikan putusan. Menurut pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari 1) bukti surat/ tulisan 2) bukti saksi 3) persangkaan 4) pengakuan dan 5) sumpah.

Selain alat bukti diatas, ada dua alat bukti yang dipergunakan diluar ketentuan diatas yaitu:

1. Pemeriksaan setempat yang diatur dalam pasal 153 HIR dan 180 Rbg

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 522-523.

2. Keterangan ahli yang diatur dalam pasal 154 HIR dan 181 Rbg. Jika alat bukti dalam KUHPerdara pasal 1866 BW dan pasal 164 digunakan dalam proses persidangan dirasa kurang dapat memberikan kekuatan dan kejelasan pada hakim dalam mengambil suatu keputusan maka para hakim sering menggunakan pilihan pembuktian dengan cara lain yaitu pemeriksaan setempat ataupun pengangkatan seorang ahli.

Pemeriksaan setempat berarti sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek barang terperkara terletak, untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut. Pemeriksaan setempat merupakan salah satu yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian, meskipun secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam pasal 1866 KUHPerdara atau pasal 164 HIR maupun pasal 284 Rbg. Tetapi pemeriksaan setempat ini diatur dalam HIR pasal 153, pada Rbg pasal 180, dan pada Rv yaitu dalam Bab II, bagian 7, dengan titel Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya, terdiri dari pasal 211-214¹⁴ serta SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang pada intinya mengizinkan Ketua Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat dalam memeriksa sengketa perdata yang obyek sengketanya adalah benda tidak bergerak seperti tanah, pekarangan dan sawah.¹⁵ Hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami tidak langsung yakin dengan apa yang sudah dibuktikan dalam tahap pembuktian, yang berupa 1) bukti surat/ tulisan 2) bukti saksi 3) persangkaan 4) pengakuan dan 5) sumpah, hakim dirasa masih membutuhkan

¹⁴ R. Soeparno, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 118.

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat

bukti lain untuk memperkuatnya. Mengenai hal itu, untuk membuktikan pemohon telah memenuhi syarat-syarat poligami dan memperjelas kepemilikan harta pada perkawinannya, maka Majelis Hakim membuat kebijakan yakni dilakukannya pemeriksaan setempat pada beberapa perkara.¹⁶

Sekedar gambaran dalam penelitian ini, berdasarkan hasil observasi pendahuluan di Pengadilan Agama Purworejo mengenai permohonan izin poligami pada tahun 2017, Pengadilan Agama Purworejo telah memutuskan sebanyak 7 perkara permohonan izin poligami. Namun dalam proses penyelesaiannya hanya ada 3 perkara yang menggunakan pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai dengan kebijakan Majelis Hakim dan kesepakatan para pihak. Diantaranya pada perkara No. 119/Pdt.G/2017/PA.Pwr, perkara No. 368/Pdt.G/2017/PA.Pwr dan perkara No. 1231/Pdt.G/2017/PA.Pwr. Dan perkara yang tidak menggunakan pemeriksaan setempat (*descente*) yaitu perkara No. 538/Pdt.G/2017/PA.Pwr, perkara No. 622/Pdt.G/2017/PA.Pwr, perkara No. 1429/Pdt.G/2017/PA.Pwr dan perkara No. 950/Pdt.G/2017/PA.Pwr. Oleh karena itu, penulis mengambil data pada tahun 2017 dikarenakan data tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, data pada tahun 2017 menunjukkan bahwa lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, dan dilihat dari kasusnya penulis tertarik untuk melihat lebih lanjut.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan

¹⁶ Wawancara Rasyidi dan Ali Sofwan, (Hakim di Pengadilan Agama Purworejo) Pada hari Kamis, 21 Februari 2019, Pukul 13.30 WIB.

setempat (*descente*) dalam permohonan izin poligami tersebut. Berdasarkan hal itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait **“Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Permohonan Izin Poligami (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2017)”**.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dari salah satu pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian, maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul di atas diantaranya adalah:

1. Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Pemeriksaan setempat (*descente*) ialah pemeriksaan mengenai perkara, oleh Hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.¹⁷

2. Permohonan Izin Poligami

Permohonan izin poligami merupakan izin seorang suami yang menghendaki beristri lebih dari satu orang, yang wajib mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.¹⁸

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 187.

¹⁸ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas...*, hlm. 145.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya yaitu apa yang menjadi pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam permohonan izin poligami ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam permohonan izin poligami.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca mengenai pemeriksaan setempat (*descente*) dalam permohonan izin poligami.

b. Manfaat praktis

Dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada waktu mendatang.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiat/duplikasi penelitian dan menunjang dalam perumusan masalah. Beberapa karya tulis yang membahas tentang pemeriksaan setempat (*descente*) diantaranya adalah:

1. Skripsi Zakki Safrizal Zamzami (2018) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Tinjauan Yuridis

Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Hukum Acara Perdata Sidang Perkara Izin Poligami”. Dalam skripsi Zakki Safrizal Zamzami membahas mengenai alasan hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam poligami, yang dalam jenis penelitiannya merupakan penelitian empiris dimana data primernya diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu para pihak yang menjadi objek dari penelitian tersebut adalah para hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan izin poligami No. 3400.Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr. Sedangkan skripsi penulis membahas secara lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam permohonan izin poligami yang jenis penelitiannya merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah. Serta penulis peroleh data primernya yakni dari putusan pengadilan.¹⁹

2. Skripsi Rahmat Bunyadi (2015) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang berjudul “Urgensi Pemeriksaan Setempat sebagai Alat Bukti Sengketa Tanah dalam Hukum Acara Perdata”. Dalam skripsi Rahmat Bunyadi tersebut membahas mengenai urgensi pemeriksaan setempat dalam sengketa tanah, sedangkan skripsi penulis membahas secara lebih

¹⁹ Safrizal Zamzami, “Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Hukum Acara Perdata Sidang Perkara Izin Poligami”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). Diakses pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 22.00 WIB.

mendalam mengenai pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam permohonan izin poligami.²⁰

3. Skripsi Taufiq Verry Wibowo (2014) di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata”. Dalam skripsi Taufiq Verry Wibowo tersebut membahas mengenai pemeriksaan setempat dalam perkara pembagian warisan, sedangkan skripsi penulis membahas secara lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam permohonan izin poligami.²¹

Perbandingan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel 1.1

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Zakki Safrizal Zamzami (2018) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>) dalam Hukum	Membahas mengenai pemeriksaan setempat dalam permohonan izin poligami.	Skripsi Zakki Safrizal Zamzami jenis penelitiannya merupakan penelitian empiris, data primernya diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian yakni para hakim yang

²⁰ Rahmat Bunyadi, “Urgensi Pemeriksaan Setempat sebagai Alat Bukti Sengketa Tanah dalam Hukum Acara Perdata”, Skripsi (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2015). Diakses pada tanggal 22 Februari 2019, 22:15 WIB.

²¹ Taufiq Verry Wibowo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata”, Skripsi (Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014). Dikases pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 22:25 WIB.

	Acara Perdata Sidang Perkara Izin Poligami”.		memeriksa dan memutuskan perkara permohonan izin poligami No. 3400.Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr. Sedangkan skripsi penulis jenis penelitiannya merupakan penelitian pustaka (<i>library research</i>), serta penulis peroleh data primernya yaitu dari putusan pengadilan.
2	Skripsi Rahmat Bunyadri (2015) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang berjudul “Urgensi Pemeriksaan Setempat sebagai Alat Bukti Sengketa Tanah dalam Hukum Acara Perdata”.	Pemeriksaan setempat dianggap sebagai alat bukti tambahan dalam perkara itu.	Skripsi Rahmat Bunyadri membahas mengenai urgensi pemeriksaan setempat dalam sengketa tanah, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan setempat (<i>descente</i>) dalam permohonan izin poligami.
3	Skripsi Taufiq Verry Wibowo (2014) di Universitas Muhammadiyah	Pemeriksaan setempat dianggap	Skripsi Taufiq Verry Wibowo membahas pemeriksaan setempat dalam perkara

Surakarta yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>) dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata”.	sebagai alat bukti tambahan dalam pembuktian sidang perkara perdata.	pembagian warisan, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan setempat (<i>descente</i>) dalam permohonan izin poligami.
---	--	--

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.²² Dalam hal ini penulis menghimpun dan menganalisis buku,

²² Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

jurnal, undang-undang, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat (*descente*).

Sedangkan jenis pendekatannya yaitu menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.²³ Yuridis normatif adalah jenis pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan permohonan izin poligami.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama atau sumber asli.²⁵ Data primer penelitian ini yaitu putusan pengadilan.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 102

²⁵ Usman Rianse, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau bukan dari sumber utama, dan dapat berasal dari penelitian sebelumnya.²⁶ Data sekunder ini penulis dapatkan dari buku-buku hukum acara perdata, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat (*descente*) serta hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo yang mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada permohonan izin poligami di tahun 2017.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang akurat serta untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat obyektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.²⁷

Adapun wawancara penulis dalam hal ini dilakukan dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo yang mengadakan

²⁶ Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial...*, hlm. 212.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

pemeriksaan setempat (*descente*) pada permohonan izin poligami di tahun 2017.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia. Yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.²⁸ Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan permohonan izin poligami pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Purworejo.

4. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.²⁹ Dengan analisis data, data yang diperoleh dapat diolah sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), dimana analisis diartikan sebagai teknik apapun yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.³⁰

²⁸ Winarso Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

²⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

³⁰ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi. Dengan metode ini peneliti digunakan untuk menganalisis putusan tentang pemeriksaan setempat (*descente*) dalam permohonan izin poligami pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Purworejo.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti adalah mendeskripsikan dan menganalisa teori yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan lebih jelas dan terarah, maka peneliti menyusun hasil penelitian dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:


Bab I pendahuluan yang merupakan langkah awal penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II menguraikan tinjauan umum tentang permohonan izin poligami dan pemeriksaan setempat (*descente*)

Bab III deskripsi salinan putusan perkara permohonan izin poligami pemeriksaan setempat (*descente*) di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2017

Bab IV berisi analisis yang merupakan pembahasan inti dari skripsi

Bab V merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup. Mencakup kesimpulan dan saran-saran. Bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam permohonan izin poligami yakni:

Perkara No. 0119/Pdt.G/2017/PA.Pwr agar hakim memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek barang yang dimiliki, dipergunakan hakim sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.


Perkara No. 0368/Pdt.G/2017/PA.Pwr untuk memeriksa objek benda tidak bergerak, untuk memperoleh fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan, mengabulkan permohonan, asal pengabulan itu tidak melanggar asas *ultra petitum partium*.

Perkara No. 1231/Pdt.G/2017/PA.Pwr untuk memeriksa harta, dimana di dalamnya terdapat harta bersama berupa benda bergerak dan tidak bergerak, yang telah diperoleh suami dengan istri pertama selama perkawinan, atau untuk menentukan harta bersama antara istri pertama dan istri kedua terhadap kejelasan dan kepemilikan tersebut sehingga meminimalisasi konflik yang berkaitan dengan harta bersama dan kewarisan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tidak hanya mengedepankan syarat-syarat alternatif dan kumulatif, tetapi hakim juga harus memperhatikan akibat-akibat yang akan timbul dalam keluarga ketika poligami itu dilakukan.
2. Hendaknya pemerintah memberikan edukasi terhadap hak-hak perempuan yang dipoligami, baik istri pertama ataupun kedua.
3. Semestinya hakim dalam penilaian barang mengundang juru/ahli tafsir untuk memasukan nilai harga barang, sehingga jelas dalam putusan dan meminimalisir terjadinya konflik yang berkenaan harta



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman dan Soerjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerpan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Arifin, Bey. dkk. terj. Sunan Abi Dawud. Kuala Lumpur: Darul Fiqr, t.t.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

As-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy 'as. Sunan Abu Dawud. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. terj. *Fiqh Islam Wa adillatuhu* Jilid 9. Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, t.t.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kharisma Putra Grafika, 2016.

Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Mahkamah Agung RI, 2013.

Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed dan Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2009.

Irhamah, Siti dan Fahrudin, Arif. *Al-Hidayah al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: Kalim, 2011.

Kau, Sofyan A.P. *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

Rianse, Usman. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sahrani, Sohari dan Tihami, H.M.A. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Darul Fath, 2008.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Soeparno, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.

Surakhmad, Winarso. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tarigan, Azhari Akmal dan Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Tim Penterjemah Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Al Waah Semarang, 2004.

Tim Penterjemah Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.

Tjitrudibio, R. dan Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2015.

Warjiyati, Sri dan Nasution, Bahder Johar. *Hukum Perdata Islam.* Bandung: Mandar Maju, 1997.

Sumber lain

Bunyardri, Rahmat. “Urgensi Pemeriksaan Setempat sebagai Alat Bukti Sengketa Tanah dalam Hukum Acara Perdata”. Skripsi. Makasar: UIN Alauddin Makasar. 2015. Diakses pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 22:15 WIB.

Hidayatulloh,, Haris. “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”. *Religi: Jurnal Studi Islam.* Vol. 6, No. 1. Diakses pada tanggal 31 Juli 2019, pukul 03.00 WIB.

Hilmi, Siti Janatul. “Keshalihan “The Living Law” Hukum Islam dalam Hukum Positif, *Sebagai Pedoman Perilaku Hukum.* Diakses pada tanggal 31 Julin 2019 pukul 01.42 WIB.

Mustari, Abdillah. “Poligami dalam Reinterpretasi”, *Sipakalebbi.* Vol. 1 No. 2. Diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 23.00 WIB.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Salinan Putusan No. 0119/Pdt.G/2017/PA.Pwr.

Salinan Putusan No. 0368/Pdt. G/2017/PA. Pwr.

Salinan Putusan No. 1231/Pdt. G/2017/PA. Pwr.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.


http://sipp.pa-purworejo.go.id/index.php/detil_perkara

Warni, Wulaning Tyas. Dkk. “Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, *Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 7 No. 4. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019, pukul 16.45 WIB.

Wawancara Rasyidi dan Ali Sofwan. Hakim di Pengadilan Agama Purworejo. Pada hari Kamis, 21 Februari 2019, pukul 13.30 WIB.

Wibowo, Taufiq Verry. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata”. Skripsi. Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. Diakses pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 22:25 WIB.

Zamzami, Safrizal. “Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Hukum Acara Perdata Sidang Perkara Izin Poligami”. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018. Diakses pada tanggal 22 Februari 2019, pukul 22.00 WIB.



IAIN PURWOKERTO